

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Terminal Penumpang

3.1.1 Pengertian terminal

1. Terminal adalah sebagai alat proses dari sistem transportasi dan merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem dan merupakan komponen yang sangat penting dalam system transportasi yang memerlukan biaya yang besar dan sering menimbulkan kongesti (kemacetan). (Sakti Adji adisasmita, 2011)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, terminal penumpang adalah untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan terminal penumpang.
3. Morlok (1991) misalnya menyebut terminal sebagai fasilitas dengan kumpulan kegiatan yang sangat kompleks. Banyak kegiatan tertentu yang dilakukan disana yang terkadang dilakukan secara bersamaan, terkadang paralel dan terkadang linier.
4. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan (PM 24/2021).

Dari beberapa pendapat para ahli dapat diambil kesimpulan bahwaterminal adalah salah satu simpul dalam jaringan transportasi yang berfungsi sebagai tempat menaikkan dan atau menurunkan penumpang, sebagai tempat bongkar dan atau muat barang, sebagai tempat untuk pergantian moda, sebagai tempat menampung sebagian beban lalu lintas dari jalan (link) ke simpul

terutama angkutan umum serta menjadi tempat asal atau tujuan dari suatu perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat.

3.1.2 Fungsi terminal

Fungsi dari Terminal (Sakti Adji Adisasmita, 2011) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi terminal bagi penumpang: adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan moda (kendaraan) ke moda (kendaraan) lainnya, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan pribadi.
- b. Fungsi terminal bagi pemerintah: adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan sefta menghindari dari kemacetan, sumber pungutan retribusi dan sebagaipengendalian kendaraan umum.
- c. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha: adalah untuk mengatur operasi bus, fasilitas istirahat dan informasi dan sebagai fasilitas pangkalan.

3.1.3 Tipe terminal

Berdasarkan Undang Undang 22 Tahun 2009 Terminal penumpang menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B dan tipe C, setiap tipe dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.

3.1.4 Kriteria perencanaan terminal

Sirkulasi Lalu Lintas (Iskandar Abubakar, 1995)

1. Jalan masuk dan keluar kendaraan lancar, dan dapat bergerak dengan mudah.
2. Jalan masuk dan keluar calon penumpang kendaraan umum harus terpisah dengan keluar masuk kendaraan.
3. Kendaraan didalam Terminal harus dapat bergerak tanpa halangan. Sistem sirkulasi kendaraan diterminal ditentukan berdasarkan:
 - a. Jumlah arah perjalanan

- b. Frekuensi perjalanan
 - c. Waktu yang diperlukan untuk naik/turun penumpang
4. Pemungutan retribusi terminal harus tidak menimbulkan kemacetan atau menghalangi sirkulasi lalu lintas.
 5. Turun naik penumpang dan parkir bus tidak mengganggu kelancaran sirkulasi bus dengan memperhatikan keamanan penumpang.
 6. Luas bangun ditentukan menurut kebutuhan pada jam puncak.
 7. Tata ruang dalam dan luar bangunan terminal harus memberikankan kesan nyaman dan akrab.

3.1.5 Pengertian Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa versi yang menjelaskan pengertian dari kata Kinerja, yaitu:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kinerja yang berarti hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat di capai oleh seorang pegawai atau organisasi kelompok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.
2. Menurut Fahmi (2017:188) Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan di ukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah di tetapkan sebelumnya.
3. Menurut Wilson Bangun (2012:230) Bahwa Peningkatan Kinerja merupakan hal yang di inginkan baik dari pihak pemberi kerja maupun para pekerja, yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas atau penilaian yang telah di tetapkan

3.2 Standar Pelayanan Minimum Terminal Penumpang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yaitu memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

3.2.1 Kebutuhan Fasilitas Utama dan Penunjang

Kebutuhan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sangat penting dalam kinerja suatu terminal karena fasilitas ini berhubungan langsung dengan pengguna seperti keamanan dan kenyamanan di dalam terminal, untuk penataan desain terminal dibutuhkan fasilitas – fasilitas terminal. (Iskandar Abubakar, 1995)

3.2.2 Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

1. Pada pasal 31 ayat (1) setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fasilitas utama dan penunjang.
2. Pasal 39 menjelaskan tentang fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Jalur keberangkatan kendaraan.
 - b. Jalur kedatangan kendaraan.
 - c. Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput.
 - d. Tempat parkir kendaraan.
 - e. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup.
 - f. Perlengkapan jalan.
 - g. Tempat naik turun penumpang.
 - h. Media informasi.
 - i. Loker Penjualan tiket.
 - j. Kantor penyelenggara terminal
3. Pasal 42 menjelaskan tentang fasilitas penunjang sebagaimana

dimaksud dalam pasal 42 pada ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.

a. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- 1) Fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui.
- 2) Pos kesehatan.
- 3) Fasilitas kesehatan.
- 4) Fasilitas peribadatan.
- 5) Pos polisi.
- 6) Alat pemadam kebakaran.

b. Fasilitas umum

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:

- a. Toilet.
- b. Rumah makan.
- c. Fasilitas telekomunikasi.
- d. Tempat istirahat awak kendaraan.
- e. Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan gas buang.
- f. Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang.
- g. Fasilitas kebersihan.
- h. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum.
- i. Fasilitas perdagangan, pertokoan, dan/atau.
- j. Fasilitas Penginapan.

3.2.3 Berdasarkan PM Perhubungan 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

1. Pasal 2 tentang standar pelayanan terminal penumpang merupakan pedoman bagi penyelenggara terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna terminal.
2. Pasal 3 ayat (1) tentang standar pelayanan terminal penumpang

diterminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dalam pasal 2, wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan yang mencakup:

- a. Pelayanan keselamatan
 - b. Pelayanan keamanan
 - c. Pelayanan kenyamanan
 - d. Pelayanan kemudahan/keterjangkauan
3. Pasal 3 ayat (2) keselamatan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jalur pejalan kaki
 - b. Fasilitas keselamatan jalan
 - c. Jalur evakuasi
 - d. Alat pemadam kebakaran
 - e. Pos, fasilitas, dan petugas kesehatan
 - f. Pos, fasilitas, dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum
 - g. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
 - h. Informasi fasilitas keselamatan
 - i. Informasi fasilitas kesehatan
 - j. Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor
4. Keamanan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Fasilitas keamanan
 - b. Media pengaduan gangguan keamanan
 - c. Petugas keamanan
5. Kenyamanan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Ruang tunggu
 - b. Toilet
 - c. Fasilitas peribadatan/musholla
 - d. Ruang terbuka hijau

- e. Rumah makan
 - f. Fasilitas dan petugas kebersihan
 - g. Tempat istirahat awak kendaraan
 - h. Area merokok
 - i. Drainase
 - j. Area yang tersedia jaringan internet
 - k. Ruang baca
 - l. Lampu penerangan ruangan
6. Kemudahan/keterjangkauan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Letak jalur pemberangkatan dan letak jalur kedatangan
 - b. Informasi pelayanan
 - c. Informasi angkutan lanjutan
 - d. Informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan umum
 - e. Tempat penitipan barang
 - f. Fasilitas pengisian baterai
 - g. Tempat naik turun penumpang
 - h. Tempat parkir kendaraan umum dan angkutan pribadi

3.3 Tata Letak dan Layout Sirkulasi Terminal

3.3.1 Tata Letak (Lay Out) terminal

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang menjelaskan terminal harus memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan terminal dan terletak di lingkungan terminal serta memperhatikan sirkulasi didalam terminal. Oleh karena itu pembangunan terminal dalam pembuatan lay out atau desain terminal harus memperhatikan kelengkapan dan tata letak fasilitas serta sirkulasi angkutan umum, sirkulasi orang maupun kendaraan pribadi perlu dipertimbangkan agar tercipta sirkulasi yang lancar dan terkendali.

3.3.2 Pola pergerakan

Pola pergerakan yang terjadi didalam terminal meliputi pergerakan kendaraan baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi dan pergerakan orang. Iskandar, Abubakkar (1995), menyebutkan derajat kedekatan dari masing-masing fasilitas utama dapat dilihat dari pola pergerakan Angkutan umum dan kendaraan pribadi. Sedangkan derajat kedekatan fasilitas pendukung dapat dilihat dari pola pergerakan orang (penumpang).

Pola pergerakan dari masing-masing yang harus diamati adalah sebagai berikut :

a. Pola pergerakan kendaraan

Pola pergerakan kendaraan harus dipisahkan secara jelas dengan agar tidak terjadi konflik pada pola pergerakan sehingga meminimalisir potensi kemacetan.

1. Pergerakan angkutan pedesaan

Pola pergerakan dimulai ketika kendaraan masuk terminal, kemudian menuju ke tempat parkir angkutan umum, menuju tempat pemberangkatan angkutan umum dan keluar dari terminal.

2. Pergerakan kendaraan pribadi

Pola pergerakan dimulai ketika kendaraan masuk terminal kemudian masuk ke tempat parkir dan keluar dari terminal.

b. Pola pergerakan orang

Pola Pergerakan orang terbagi atas pergerakan orang datang dan pergerakan orang berangkat.

1. Pergerakan orang datang

Pergerakan orang datang dimulai dari orang turun dari angkutan umum menuju jalur pejalan kaki untuk pergi ke ruang tunggu penumpang atau menuju ke tempat pejemputan.

2. Pergerakan orang berangkat

Pergerakan orang berangkat adalah turun dari kendaraan

dijalur kedatangan selanjutnya menuju ke ruang tunggu atau langsung menuju jalur pemberangkatan sesuai dengan trayek yang akan di naiki dan keluar dari terminal.

3. Pintu masuk dan keluar terminal

Pintu masuk dan pintu keluar merupakan salah satu aspek penting dari suatu terminal sehingga perlu adanya pembatasan yang jelas mengenai pintu masuk dan pintu keluar terminal. Hal ini agar tidak terjadi konflik dan persilangan pada pergerakan kendaraan. Oleh karena itu pintu masuk dan pintu keluar harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Pintu terminal harus terpisah secara jelas dan tegas dengan menggunakan pulau dan atau memiliki jarak.
- b. Jarak pintu keluar dan masuk terminal diusahakan memiliki jarak yang cukup jauh agar apabila terjadi antrian tidak menimbulkan gangguan arus lalu lintas di terminal.
- c. Kemacetan di persimpangan harus dihindari juga pada jalan penghubung ke terminal maka diupayakan untuk tidak terjadi persilangan kendaraan (konflik).

4. Peninjauan kebutuhan fasilitas terminal

- a. Analisis kebutuhan fasilitas utama terminal
 - 1) Kebutuhan jalur kedatangan dan keberangkatan.
 - 2) Kebutuhan ruang parkir angkutan umum.
 - 3) Kebutuhan ruang tunggu penumpang.
 - 4) Kebutuhan kantor terminal.
 - 5) Kebutuhan ruang parkir kendaraan pribadi.
 - 6) Kebutuhan ruang istirahat sopir.
 - 7) Kebutuhan pos pemeriksaan kps.
- b. Analisis kebutuhan fasilitas penunjang
 - 1) Kebutuhan musholla.
 - 2) Kebutuhan toilet.

- 3) Kebutuhan kios/kantin.
- 4) Kebutuhan pos keamanan.
- 5) Kebutuhan taman.
- 6) Analisis sirkulasi terminal
- 7) Titik konflik yang ada didalam terminal.